ANWARUL
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

e-ISSN : 2808-7895
p-ISSN : 2809-1043

Terindeks : Garuda, Google Scholar, Moraref, Base, OneSearch.

https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i1

HUKUM INSEMINASI BUATAN DAN BAYI TABUNG SERTA IMPLEMENTASINYA

Habib Kholilulloh[1], Nur Qomari[2], Khoirul Musthofa[3],
Rusli[4], Kasuwi Basaiban[5], Ufuqil Mubin[6]
[1,2,3,4]Universitas Islam Darul Ulum Lamongan ; [5,6]Unuiversitas Merdeka Malang
habibb.kholil@gmail.com ; fatihisyad@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine the In Vitro Fertilization (IVF) program from the perspective of Islamic law, and positive law in Indonesia, so that it is clear whether the practice of IVF is religious or Indonesian law. In conducting the analysis, the authors use a type of qualitative literature research with a normative approach. The results of this paper are: (1) The artificial insemination program for IVF is permitted in Islamic law, with the condition that the sperm must come from the husband himself. In vitro insemination with the Surrogate Mother's uterus rental model, there are two opinions. The first opinion states that surrogacy is prohibited because it creates a mix of lineages which are also related to mahram and inheritance. The second opinion states that Surrogate Mother is allowed for emergency reasons. (2) Implementation of IVF in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. The law regulates the conditions and procedures that must be met to be able to participate in the program so that babies born in the program do not violate ethics in society and religion.

Keywords *: Artificial Insemination, IVF, Islamic Law*

Abstrak : Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji program In Vitro Fertilization (IVF) dalam perspektif Hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia, sehingga jelas apakah praktik bayi tabung itu secara agama atau hukum Indonesia. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil dari tulisan ini adalah: (1) Program inseminasi buatan bayi tabung diperbolehkan dalam syariat Islam, dengan syarat sperma harus dari suami sendiri. Inseminasi in vitro dengan model sewa rahim Surrogate Mother ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa surrogate mother dilarang karena menimbulkan percampuran nasab yang juga berkaitan dengan mahram dan waris. Pendapat kedua menyatakan bahwa Surrogate Mother diperbolehkan dengan alasan darurat. (2) Penyelenggaraan bayi tabung di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU tersebut mengatur bagaimana syarat dan tata cara yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti program tersebut agar bayi yang dilahirkan dalam program tersebut tidak melanggar etika dalam masyarakat dan agama.

Kata Kunci: Inseminasi Buatan, Bayi Tabung, Hukum Islam

Jurnal Anwarul is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang baru saja menikah, hal yang sangat ditunggu-tunggu adalah kehadiran buah hati. Mendapatkan keturunan adalah sesuatu yang dinantikan sebagai pelengkap manisnya hidup. Buah hati adalah pelengkap kebahagiaan bagi pasangan yang telah menikah. Anak adalah tumpuan dari segala harapan. Hampir setiap pasangan suami istri (pasutri) mendambakan untuk dikaruniai keturunan dalam kehidupan berumah tangganya. Rasanya kurang lengkap jika dalam pernikahannya tidak dikaruniai atau tidak dikaruniai anak sebagai bukti cinta suami istri.

Keberadaan anak dalam keluarga sangat penting. Anak hadir sebagai pelengkap kebahagiaan sebuah keluarga. Hari-hari yang terasa sepi semakin ramai dengan kehadiran sang buah hati. Anak merupakan salah satu sumber kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Anak adalah anugerah dari Allah SWT dan hiasan kehidupan. Oleh karena itu, secara naluriah setiap manusia mendambakan kehadiran seorang anak, dan merasa hidupnya kurang lengkap jika tidak memiliki anak. Bagi para orang tua yang memiliki anak, banyak dari mereka yang begitu senang dengan kehadirannya (Halimah : 2018). Mereka bangga dengan prestasi anaknya, entah itu mendapatkan peringkat terbaik di sekolah, memenangkan sebuah kompetisi, memenangkan gelar akademik, memegang jabatan, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya kehadiran anak dalam sebuah keluarga.

Namun terkadang harapan mendapatkan buah hati ini belum tentu berjalan mulus sesuai dengan yang diinginkan dan dibayangkan. Ada yang diberi nikmat ini oleh Allah di tahun pertama setelah menikah, ada yang baru menikah 2, 3, 4 tahun, atau lebih bahkan belasan atau puluhan tahun. pasangan suami istri. Banyak cara yang dilakukan suami istri untuk mendapatkan keturunan, mulai dari pengobatan herbal hingga pengobatan medis menggunakan teknologi bayi tabung.

Ketentuan Allah bagi setiap manusia telah mengatur segalanya, termasuk anak. Masalah utama sulitnya memiliki keturunan bagi pasangan suami istri adalah masalah kesuburan mereka. Masalah kesuburan memang menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi setiap orang di muka bumi ini. Baik masalah kesuburan pria maupun wanita sama-sama merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Jika tuba falopi seorang wanita rusak dan tidak dapat lagi dirawat atau dirawat dengan pembedahan atau jika tubanya rusak atau tertutup, ini mungkin menjadi penyebab kemandulan (Halimah : 2018). Namun ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan mendorong kita

untuk selalu berusaha (berusaha) untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah infertilitas saat ini dapat diatasi dengan salah satu program kehamilan berupa bayi tabung.

Penggunaan teknologi bayi tabung untuk mendapatkan keturunan merupakan terobosan dalam dunia kedokteran yang banyak digunakan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Hal ini akan memberikan secercah harapan bagi mereka yang belum dikaruniai anak karena mandulnya salah satu pihak, baik suami maupun istri. Ada tiga jenis teknologi bayi tabung yaitu dengan sperma suami, dengan sperma donor dan dengan ibu sewaan (Halimah : 2018).

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal proses kelahiran bayi tabung dengan cara asimilasi buatan, di satu sisi dapat dilihat sebagai keberhasilan mengatasi kesulitan bagi pasangan suami istri yang sudah lama menantikan keturunan. Namun dari sisi lain, program bayi tabung tersebut di atas telah menimbulkan banyak permasalahan di bidang hukum, khususnya bagi umat Islam. Isu-isu yang layak diangkat antara lain, mengenai bagaimana status hubungan kekerabatan antara bayi tabung dengan orang yang melahirkan, jika bayi tabung terjadi dengan proses pengambilan sperma dari suami dan ovum dari istri, yang setelah pembuahan kemudian dipindahkan ke rahim wanita lain yang bukan istrinya? Faktor apa yang paling dominan untuk menghubungkan garis keturunan untuk IVF dengan orang yang menyebabkan kelahiran? Cukupkah dikatakan sebagai ayah dan ibu yang hanya sementara menyerahkan beberapa tetes sperma dan ovum kepada seorang teknolog farmasi untuk mengolah air tersebut menjadi bayi tabung dengan segala konsekuensinya, sedangkan prosesnya kepada*ibu penggantiy*ang hamil dan melahirkan. kelahiran dia. Secara psikologis, apakah ibu pengganti yang mengandung dan melahirkannya tidak berpengaruh terhadap anak yang dilahirkannya (bayi tabung) dari segi psikis, fisik dan sebagainya. Jika ada efek, apakah tidak mungkin menghubungkan garis keturunan dengan ibu pengganti yang hamil dan yang melahirkannya sebagai ibu untuk bayi tabung? Semua permasalahan tersebut di atas, dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak ditemukan ketentuan hukum secara eksplisit, bahkan di Indonesia permasalahan terkait bayi tabung timbul karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung. Proses IVF belum ada. Hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya mengatur pengertian anak sah yang lahir secara alami, tidak melalui bayi tabung. Pasal 250 KUH Perdata menyatakan: "setiap anak yang lahir atau tumbuh selama perkawinan, mendapat suami sebagai bapaknya". (KUHPer Pasal 250). Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42

disebutkan: *"Anak adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah"* (UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42). Kedua rumusan mengenai pengertian anak sah, baik yang terdapat dalam Pasal 250 KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sangatlah sederhana, karena dalam pasal-pasal tersebut tidak dipersoalkan asal usul sperma dan ovum. mereka gunakan, selama anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka status hukum anak tersebut adalah sah, meskipun anak tersebut merupakan hasil pendonor sperma dan ovum atau sperma yang masuk ke dalam rahim wanita tanpa didahului dengan pernikahan yang sah.

Pro dan kontra membuat sebagian orang yang diberikan ujian berupa kesulitan mendapatkan keturunan menjadi bingung dan ragu. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda mencoba seperti yang dia lakukan atau mengikuti program bayi tabung? Tulisan ini diharapkan dapat menjawab keraguan tersebut. Karena hal ini layak untuk ditulis dan jawaban atas permasalahan yang menimbulkan pro dan kontra dapat ditemukan tanpa melanggar hukum, etika, moral dan agama.

Isu perkembangan teknologi di dunia kedokteran akan membawa pembahasan serius, apakah hal ini dilarang dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis merumuskan pertanyaan yang dibahas dalam makalah ini, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap teknologi bayi tabung?, dan bagaimana pelaksanaan bayi tabung sesuai dengan hukum positif di Indonesia?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas tentang bayi tabung, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga jelas kedudukan hukumnya. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini bersifat normatif yang mengkaji hukum bayi tabung yang dibahas baik dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif. Sumber penelitian dalam tulisan ini adalah berbagai macam buku yang berkaitan dengan topik kajian yaitu IVF, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Islam dan Perkembangan Teknologi

Pemanfaatan teknologi bayi tabung merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia. Hal ini diciptakan oleh akal manusia yang diberikan oleh Allah SWT, karena manusia adalah makhluk yang berakal dan berilmu. Perkembangan teknologi ini mendapat tempat yang tinggi, karena manusia memanfaatkan karunia Allah SWT dengan sangat baik, menembus akal yang diyakini oleh sebagian orang. Dalam perkembangan teknologi ini, hendaknya ditujukan hanya kepada Allah SWT.

Konsep hukum Islam tentang pengembangan teknologi seperti program inseminasi buatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: (1) Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid. Tauhid yang tidak semata-mata meyakini keberadaan Allah SWT di dalam hati, mengungkapkannya secara lisan dan mengamalkannya dengan perilaku, tetapi tauhid yang melibatkan aktivitas mental berupa kesadaran manusia yang paling dalam tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, lingkungan dan alam semesta, (2) IPTEK dalam Islam harus dikembangkan dalam rangka ketakwaan dan ibadah kepada Allah SWT. Hal ini penting untuk ditekankan karena dorongan Al-Qur'an untuk mempelajari fenomena alam dan sosial tampaknya kurang mendapat perhatian, sebagai akibat dari dakwah Islam yang semula lebih terfokus untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Hal ini harus diimbangi dengan perintah untuk berbakti kepada Allah SWT dalam arti luas, termasuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh umat Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelegensi, emosional dan spiritual yang dibarengi dengan keikhlasan untuk beribadah. kepada Allah SWT, (4) Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka integral, yaitu bahwa ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama, walaupun bentuk formalnya berbeda, pada hakekatnya sama sebagai tanda kekuasaan Allah SWT.

2. Bayi Tabung Menurut Syariat Islam

Salah satu penemuan teknologi ilmu pengetahuan modern yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah penemuan inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan yang dimaksud adalah kehamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut. dengan bantuan dokter. Istilah yang bermakna adalah pernikahan suntik,

kehamilan buatan dan kemandulan buatan. Istilah yang lebih akrab di masyarakat adalah bayi tabung.

Dalam kehidupan modern sekarang ini, seorang istri dapat mengandung benih laki-laki tidak melalui jalur yang biasa, yaitu melalui hubungan seksual. Namun dengan cara penyuntikan atau pembedahan agar benih jantan tersebut ditempatkan dengan baik ke dalam rahim istri (perempuan) hingga hamil. Karena benih jantan disedot dari penis laki-laki dan disimpan terlebih dahulu di rekening tabungan, maka kehamilan seperti ini disebut kehamilan bayi tabung. Bagaimana hukumnya menurut fikih Islam? Dalam Al – Qur‟an ada ayat yang berbunyi :

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

„Istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datanglah ke tanah tempat kamu bercocok tanam, sesukamu. dan lakukan (perbuatan baik) untuk dirimu sendiri, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa suatu hari kamu akan bertemu dengan-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman'

Menurut para ahli fikih, ayat ini menunjukkan kebolehan KB dan kebolehan hamil melalui bayi tabung selama benihnya dari suami sendiri. Jika benih tersebut bukan dari benih suami, maka pelaksanaan bayi tabung haram hukumnya.

IVF adalah terjemahan dari *inseminasi buatan*. *Artificial* artinya artifisial atau artifisial, sedangkan *inseminasi* berasal dari kata latin. Inseminatus berarti masuk atau melahirkan. *Inseminasi* buatan adalah pembuahan atau pembuahan buatan. Dalam kamus seperti dalam kitab al-fatawa yang ditulis oleh Mahmud Shaltut. Bayi diperoleh melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terbentuklah embrio dengan bantuan ilmu kedokteran. Dikatakan hamil, IVF karena benih jantan yang disebut dari penis laki-laki disimpan dalam tabung. Untuk menjalani proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, diperlukan adanya ovum (sel telur dan sperma). Jika pada saat ovulasi (pelepasan sel telur dari kandung telur) terdapat sel yang matang, sel telur dihisap dengan semacam jarum suntik melalui sayatan pada perut, kemudian dimasukkan ke dalam tabung kimia, kemudian disimpan di laboratorium. yang diberi suhu seperti panas tubuh wanita. Kedua sel kelamin

bercampur (zigot) di dalam tuba sehingga terjadi pembuahan. Zigot berkembang menjadi morula dan kemudian berkembang menjadi rahim wanita. Akhirnya wanita itu akan hamil.

Inseminasi Buatan IVF yang disampaikan oleh Tgk. H. Muslim Ibrahim, Ketua MPU Aceh,2 ada 2 cara di dalam kandungan dan 5 cara di luar kandungan. Ketujuh cara atau jenis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Sperma suami diambil kemudian disuntikkan pada tempat yang sesuai di rahim istri agar sperma bertemu dengan sel telur yang dikeluarkan istri dan berproses secara alami seperti dalam hubungan suami istri. Kemudian setelah terjadi pembuahan, dengan izin Allah akan melekat pada rahim sang istri. Cara ini digunakan jika suami mengalami masalah sehingga spermanya tidak dapat mencapai tempat yang tepat di dalam rahim. Ini adalah cara yang diperbolehkan menurut syariat dengan tetap memperhatikan ketentuan umum tersebut di atas. Hal ini dilakukan setelah dipastikan bahwa sang istri membutuhkan proses tersebut untuk bisa hamil. (2) Sperma dari suami dan sel telur istrinya diambil kemudian dimasukkan ke dalam tabung agar sperma tersebut dapat membuahi sel telur istrinya di dalam tabung tersebut. Kemudian pada saat yang tepat, sperma dan sel telur (zigot) yang sudah diproses dipindahkan ke rahim istri, pemilik sel telur, sehingga bisa berkembang seperti janin lainnya. Ketika masa kehamilan berakhir, sang istri akan melahirkannya sebagai anak biasa, laki-laki atau perempuan. Ini adalah bayi tabung yang telah dihasilkan oleh penemuan ilmiah yang telah dimudahkan oleh Allah. Proses melahirkan seperti ini telah melahirkan banyak anak, baik laki-laki maupun perempuan atau bahkan kembar. Berita keberhasilan ini telah tersebar melalui berbagai media massa. Cara ini ditempuh ketika istri bermasalah dengan saluran sel telurnya. Hukum inseminasi dengan cara ini diperbolehkan menurut pandangan syariat, bila memang sangat diperlukan, dengan tetap mempertahankan bahwa ketentuan umum di atas telah terpenuhi.

Dalam dua cara yang *Majelis Majma'ul Fiqh* menetapkan bahwa nasab anak itu terkait dengan suami istri pemilik sel sperma dan sel telur, disusul dengan hak waris dan hak-hak lain yang diatur dalam nasab. Ketika nasab diserahkan kepada suami istri, maka hak waris dan hak-hak lain juga ditentukan antara anak dan orang-orang yang ada hubungannya dengan dia. (1) Sperma laki-laki diambil kemudian disuntikkan ke dalam rahim istri laki-laki lain sehingga terjadi pembuahan di dalam rahim, kemudian ditempelkan pada dinding rahim seperti pada cara pertama. Cara ini digunakan karena sang suami mandul, sehingga spermanya diambil dari laki-laki lain. (2) Pembuahan luar yang terjadi dalam suatu tabung antara sperma yang diambil dari seorang suami dan sel telur yang diambil dari sel telur wanita lain yang bukan istrinya, disebut donor. Kemudian setelah

terjadi pembuahan, sperma tersebut dimasukkan ke dalam rahim istri pemilik sperma. Cara ini dilakukan ketika sel telur istri tersumbat atau tidak berfungsi, namun rahim masih bisa berfungsi sebagai tempat tumbuh kembang janin. (3) Pembuahan luar yang terjadi di dalam saluran antara sperma pria dan sel telur dari wanita yang bukan istrinya. Kemudian setelah terjadi pembuahan, kemudian ditanamkan pada rahim wanita lain yang sudah bersuami. Cara ini digunakan bila ada suami istri yang sama-sama mandul, tetapi ingin punya anak; sementara rahim istri masih bisa berfungsi sebagai tempat tumbuh kembang janin. (4) Pembuahan luar yang terjadi di dalam tabung antara dua benih suami istri. Kemudian setelah pembuahan berhasil, maka akan ditanamkan pada rahim wanita lain (bukan istrinya) yang bersedia melahirkan janin dari suami istri tersebut. Cara ini dilakukan saat istri tidak bisa hamil, karena ada kelainan pada rahimnya, sedangkan organ tubuhnya masih bisa memproduksi sel telur dengan baik. Cara ini juga ditempuh ketika istri tidak ingin hamil karena berbagai alasan. Jadi dia meminta atau menyewa wanita lain untuk menggendong bayi itu. (5) Sperma dan sel telur diambil dari suami istri, kemudian setelah mengalami proses pembuahan di dalam tabung, sel telur yang sudah dibuahi dimasukkan ke dalam rahim istri lain (misalnya kedua) pemilik sperma. Istri lain ini telah menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin madunya yang (misalnya) telah diangkat rahimnya (Arief : 2003).

Pandangan syariat Islam tentang jenis inseminasi ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, baik pembuahan di dalam maupun di luar kandungan adalah cara-cara yang dilarang dalam hukum Islam, tidak ada alasan untuk mengizinkan bahkan salah satunya. Karena kedua benih tersebut, sel sperma dan sel telur dalam prosesnya tidak berasal dari pasangan suami istri atau karena seorang wanita.

Dalam perspektif hukum Islam, ada kategori fikih yang membolehkan dan ada juga yang melarang bayi tabung. Sedangkan dalam hukum Islam *Maqasyid As*, bayi tabung diperbolehkan, karena demi kemaslahatan, kategori tersebut melindungi keturunan (khifzu an-Nasl).

Maqāṣid asy-syarī,,ah berarti tujuan syariah, yaitu tujuan yang ingin diwujudkan melalui penetapan ketentuan hukum syariah. Al-Khādimī mendefinisikannya sebagai "makna-makna yang tampak dalam berbagai ketentuan hukum syariah baik berupa hikmah khusus, kemaslahatan universal, maupun sifat-sifat umum yang semuanya menunjukkan ketundukan kepada Allah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat." Manūbah

Burhānī memberikan definisi yang lebih singkat lagi, yaitu "makna-makna yang ingin diwujudkan oleh Pencipta Syariah melalui ketentuan hukum syariah." Jadi, maqāṣid asy-syarī,,ah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Pencipta syariah yang dapat dicapai. Diperhatikan dalam ketentuan hukum syariah yang ada dan yang harus berpedoman dalam menentukan ketentuan hukum syariah yang akan datang*Maqāṣid asy-syarī,,ah* dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu (1) *maqāṣid asy-syarī,,ah umum, (2) maqāṣid asy-syarī,,ah umum* , (2) *sebagian maqāṣid asy-syarī,,ah* , dan (3) *maqāṣidasy-syarī,,ah* khusus Maqāṣid asy-syarī,,ah secara umum adalah tujuan syariat secara umum, artinya tujuan dari semua ketentuan hukum syariat. Maqāṣid asy-syarī,,ah parsial adalah tujuan syariah pada salah satu bagian tertentu, misalnya tujuan ketentuan hukum syariah di bidang muamalat atau di bidang keluarga dan sebagainya. tujuan dari satu hukum syariah tertentu, misalnya tujuan menjadikannya wajib bagi umat Islam berpuasa di bulan Ramadhan adalah menjadikan dia orang yang bertakwa. Tujuan umum syariah secara keseluruhan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Maslahah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusia serta mencegahnya dari mudharat dan kerusakan. Manfaat utama adalah terwujudnya perlindungan terhadap lima kepentingan hakiki manusia, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan (Arief : 2003).

Maqāṣid perlindungan keturunan (ḥifẓan-nasl) untuk kelangsungan *umat manusia (human race)*. Perlindungan terhadap garis keturunan ini berimplikasi pada kewajiban untuk melindungi reproduksi sebagai proses melanjutkan dan mempertahankan ras manusia dan untuk tata keluarga sebagai tempat pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai dalam rangka membangun masyarakat yang sejahtera.

a. Inseminasi buatan dimana sperma berasal dari suami atau donor (orang lain)

Cara ini biasanya dilakukan oleh pasangan yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah SWT. Adapun tentang hukumnya, berikut akan dituliskan pendapat beberapa ulama mengenai bayi tabung yang spermanya berasal dari suami atau berasal dari donor orang lain, antara lain: (1) Syekh Mahmoud Syaltut (mantan Rektor Universitas Al-Azhar) . Menurut hukum syara' saat bayi berusia tabung (talqih) dengan air mani suami sendiri, maka hal ini sesuai dengan hukum dan dibenarkan syara' serta dipandang sebagai cara untuk mendapatkan anak yang sah. Namun jika bayi tabung berasal dari sperma laki-laki lain yang tidak memiliki hubungan pernikahan, maka ia menyatakan bahwa inseminasi

seperti ini menurut pandangan hukum Islam adalah perbuatan keji dan dosa besar – perbuatan tersebut setara dengan zina dan akibatnya. adalah sama. (2) Zakaria Ahmad Al-Bari. Inseminasi buatan diperbolehkan menurut syara', jika dilakukan dengan sperma suami - hal ini masih dibenarkan oleh hukum dan syariat yang dianut oleh masyarakat yang beradab. Perbuatan tersebut diperbolehkan dan tidak menimbulkan noda atau dosa. Selain itu, perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan anak yang sah menurut syara' yang jelas ibu dan bapaknya, (3) Syekh Yusuf Al - Qardhawi. Jika inseminasi yang dilakukan bukan air mani suami, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kejahatan yang sangat buruk dan merupakan perbuatan yang lebih berat dari adopsi. Para ulama mengharamkan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma donor, sebagaimana dikatakan Yusuf Qardhawi: *"Islam juga mengharamkan yang namanya transplantasi, bukan dari sperma suami…"*. Dalam inseminasi buatan dengan menggunakan sperma suami sendiri tidak menimbulkan masalah dalam segala aspek, bahkan para ulama memujinya sebagai salah satu cara untuk membantu pasangan yang tidak subur untuk mendapatkan keturunan yang sah. Tidak demikian halnya dengan inseminasi buatan yang menggunakan sperma donor, sehingga menimbulkan banyak masalah, termasuk masalah garis keturunan. Yusuf Qardhawi (2005) mengatakan bahwa semua ahli hukum tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Menurutnya, para ahli hukum dan ahli dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami istri atau salah satunya memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk membantu mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka mensyaratkan sperma milik suami dan sel telur milik istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah IVF. (4) Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) Kementerian Kesehatan. Permainan buatan dengan sperma suami sendiri tidak dilarang. Sehingga sebagian besar ulama bisa menerima inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri, namun ada juga yang menolak yaitu Syekh Mahroj Salama (Ulama Al-Azhar). Ulama ini berpendapat bahwa sama sekali tidak boleh (mutlak) dari suami sendiri atau istri, karena agama telah meletakkan prinsip suatu perkawinan untuk melindungi keturunan. Melakukan hal itu akan mengakibatkan penyimpangan.

Dari beberapa pendapat dan pandangan di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung tidak menimbulkan masalah, selama bayi tabung dikembangkan dengan menggunakan sperma dan ovum dari suami istri, kemudian embrio ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Sebagai konsekuensinya, anak yang lahir dari istri

tersebut adalah anak sah dan dapat disamakan dengan anak yang lahir secara wajar (anak kandung) serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Jika inseminasi buatan dan bayi tabung menggunakan sperma suami dari rahim istri maka diperbolehkan (menurut syariah), namun jika rahim yang digunakan adalah rahim orang lain maka hukumnya haram, sama dengan hukum zina yang diharamkan oleh Allah SWT (Arief : 2003).

Pendapat di atas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses tersebut bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrio tersebut ditransplantasikan ke dalam rahim istri, menjadi anak sah dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Dalam agama, pembuahan sel telur wanita dengan sperma pria di luar rahim diperbolehkan, asalkan dilakukan oleh suami istri yang sah. Mengembalikan hasil pembuahan ke dalam rahim istri disebut dalam Fiqh Islam dengan *istidkhal atau tahammul*. Para fuqoha sepakat bahwa inseminasi buatan diperbolehkan, selama dua suami istri menikah sesuai syara'. Mengolah bayi tidak berbeda dengan niat datri istidkhal atau tahammul fiqh Islam, karena tetap termasuk upaya menghasilkan embrio di luar rahim dan memasukkannya kembali ke dalam rahim. Kalaupun ada beberapa ahli fikih yang melarang pelaksanaan bayi tabung, mungkin mereka melihat dari tujuan syar'i. Pelaksanaan ini diperbolehkan, jika tidak mengakibatkan hal-hal yang dilarang oleh syara', terutama yang berkaitan dengan masalah mashlahah.

Penemuan bayi tabung memang merupakan penemuan besar dalam dunia kedokteran, sekaligus sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan makhluk-Nya. Penemuan ilmiah yang sangat besar ini mengingatkan kita akan nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan kepada manusia, kebesaran Allah terlihat dari awal penciptaan laki-laki dan perempuan, kemudian sel sperma dan sel telur, yang berbuah, kemudian terbentuk menjadi manusia. Sekali lagi kita ingat Firma Allah SWT .

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ٢٠ فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ٢١ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ٢٢ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣

„Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian Kami letakkan Dia dalam tempat yang kokoh (rahim), sampai waktu yang ditentukan."

Berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, dapat dikemukakan bahwa seorang istri tidak boleh menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun *pra-embrio*. Dan hal terakhir ini analogi dengan penggunaan sperma donor. Karena disini si pendonor tidak melakukan persetubuhan fisik dengan istrinya, tetapi sang istri menerimanya dalam bentuk *pra-embrio*. Dan jika hal ini juga dilakukan oleh istri, maka ini juga termasuk zina, sedangkan zina adalah dosa besar setelah syirik. Lebih lanjut Syekh Shaltut mengatakan bahwa:

> *"Dan jika inseminasi buatan bagi manusia bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini tidak diragukan lagi merupakan perbuatan yang sangat buruk dan kejahatan yang lebih jahat dari pada mengadopsi anak."*

b. Inseminasi buatan dan bayi tabung dengan menggunakan rahim istri atau rahim orang lain

(surrogate mother)

Dalam fatwa nomor: 23/Fatwa/MUI-DKI/2OOO tentang Inseminasi Buatan yang juga merupakan pelengkap fatwa tertanggal 1 Safar 1401/9 Desember 1980 Masehi tentang Inseminasi Buatan disebutkan bahwa inseminasi buatan yang dilakukan dengan memasukkan sperma suami ke dalam rahim istri dengan cara penyuntikan langsung adalah boleh (halal), karena bisa membantu suami istri untuk memperoleh keturunan yang sah, terutama bagi suami yang tidak mampu ereksi dan melakukan *hubungan intim* (*senggama*). Selain itu, hal ini juga tidak menimbulkan keraguan, sehingga pada hakekatnya sama dengan melakukan hubungan suami istri yang sah sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

> *"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "sewa" diartikan sebagai menggunakan (meminjam) sesuatu dengan membayar sewa, sedangkan arti kata "rahim" berarti mengandung atau melahirkan. Jadi dapat diartikan bahwa istilah "sewa rahim" adalah penggunaan (meminjam) kandungan dengan memberi/membayar sewa. Dalam Islam, menyewa rahim dikenal dengan istilah-

'Ummu atau*al-'Ummu al-badilah* atau dikenal juga dengan istilah ar-rahmu almusta'jin. Dalam pengertian menyewa rahim, hal ini melibatkan pihak kedua, yaitu seorang wanita yang menyewakan rahimnya kepada suami istri yang belum memiliki anak dengan membayar sesuai kesepakatan. Sewa rahim, yang disebut *ibu pengganti* menurut kamus medis singkat, adalah seorang wanita yang telah dikontrak untuk mengandung wanita atau pasangan lain.

Surrogate mother secara harfiah disamakan dengan "surrogate mother" yang secara bebas diartikan sebagai suatu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil dari hasil pembuahan dari suami istri tersebut. yang ditanamkan ke dalam rahimnya. Dalam prakteknya, terdapat dua jenis sewa rahim, yaitu: (1) Sewa rahim saja *(gestational surrogacy).*Embrio yang biasanya berasal dari sperma suami dan sel telur istri, yang disatukan melalui teknologi bayi tabung, ditanamkan di dalam rahim wanita sewaan tersebut. (2) Sewa rahim dengan partisipasi ovum *(ibu pengganti genetik).*Ovum yang membantu pembentukan embrio adalah ovum milik wanita yang rahimnya disewakan, sedangkan spermanya adalah sperma suami. Meski perempuan pemilik rahim sekaligus pemilik sel telur, ia tetap harus menyerahkan anak yang dikandungnya dan melahirkan kepada suami istri yang menyewanya. Sebab, secara hukum, jika ada kesepakatan, dia bukanlah ibu dari bayi tersebut. Pertemuan sel sperma dan sel telur pada tipe kedua bisa melalui inseminasi buatan, bisa juga melalui persetubuhan antara suami dengan wanita pemilik sel telur yang rahimnya disewa.

Barring Contract (Belanda) *Surogation Contract* (Inggris) Hakim Mahkamah Agung di Amerika menyatakan bahwa surrogacy contract adalah "*bahwa ibu kandung si anak kemudian akan dipisahkan dari anaknya untuk selama-lamanya."* Menurut Salim HS, yang dimaksud dengan akad surrogacy adalah: *"perjanjian atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pesuruh dengan ibu pengganti, dimana ibu pengganti akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak kepada orang tua pesuruh berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.Mengatur*perjanjian surrogacy di masyarakat sangat menggiurkan terutama bagi

perempuan yang memiliki masalah ekonomi.Mereka (perempuan) tidak akan berpikir dua kali untuk melakukan perjanjian surrogacy ini,karena tidak adanya norma hukum di Indonesia pengaturan perjanjian surrogacy di Indonesia diatur secara internal di kalangan pejabat pemerintah daerah, sehingga perjanjian surrogacy ini banyak berdampak pada masyarakat Indonesia. mengandung perjanjian surrogacy di Indonesia. perjanjian surrogacy ini semata-mata dibuat untuk mendapatkan materi. Seperti simbiosis fitli sm, baik ibu pengganti maupun pasangan pemesan punya kepentingan.

Praktek IVF tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun para ulama di seluruh dunia telah berijma dengan mengeluarkan beberapa fatwa, antara lain Fatwa MUI (hasil fatwa komisi tertanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Dewan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sebagai berikut: (1) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah adalah mubah (mubah), karena hak ini termasuk usaha berdasarkan prinsip agama. (2) Bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan rahim istri lain (misalnya dari istri kedua yang dititipkan kepada istri pertama) adalah haram berdasarkan asas *Sadd az-zari'ah*, karena akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan pewarisan . (terutama antara anak yang lahir dari ibu yang memiliki sel telur dan ibu yang hamil kemudian melahirkannya, begitu pula sebaliknya). (3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia tidak sah menurut *Sadd az-zari'ah*, karena akan menimbulkan masalah yang rumit, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan pewarisan. (4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain suami istri yang sah adalah haram, oleh karena itu statusnya sama dengan hubungan seksual lawan jenis di luar perkawinan yang sah (zina), dan berdasarkan *Sadd az -zari'ah*, yaitu agar terhindar dari terjadinya zina yang sebenarnya.

Masalah sewa rahim merupakan masalah baru yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab fikih dimana kita bisa mencari dasar hukumnya untuk mengetahui boleh atau tidaknya. Karena tidak adanya ketentuan mengenai hal ini dalam kitab-kitab fikih, maka banyak bermunculan pendapat dari para ulama yang mana dari pendapat tersebut ada yang setuju (dibolehkan) atau ditolak (diharamkan).

Menurut keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada tanggal 1 Rajab 1415 H./4 Desember 1994 M. Hukum menyewa rahim adalah batal dan haram. Dengan kondisi nasab, perwalian, warisan dan hadhanah tidak dapat dilimpahkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya bukan

muhtaram. Muhtaram mani adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang syara'. Dalam hal ini, yang menjadi seorang ibu menurut syar'i adalah: jika sperma dan indung telur yang ditanamkan tidak memungkinkan untuk mengganggu indung telur yang memiliki rahim, maka ibu anak tersebut adalah pemilik indung telur tersebut. Jika ada kemungkinan percampuran indung telur pemilik rahim, maka ibu anak tersebut adalah pemilik rahim (yang melahirkan).

Berdasarkan hadits ini dan didukung oleh Al-Qur'an, para ulama sepakat melarang inseminasi buatan dengan *ibu pengganti*, karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Beberapa kerugiannya antara lain: (1) Percampuran nasab, padahal dalam Islam sangat penting menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kesucian nasab, karena nasab berkaitan dengan mahraman dan pewarisan. (2) Bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam. (3) Pembuahan pada hakekatnya sama dengan prostitusi, karena secara tidak langsung "menyemprotkan" sperma suami pada wanita selain istrinya. (4) Kehadiran anak hasil inseminasi dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, (5) Bayi yang dilahirkan tidak mengalami kasih sayang alami, sehingga tidak terjalin hubungan keibuan alami dengan ibu kandungnya.

Hukumnya haram jika sel telur istri yang telah dibuahi diletakkan di dalam rahim wanita lain yang bukan istri, atau yang dikenal dengan istilah "*ibu pengganti*". Demikian pula, haram hukumnya jika terjadi proses pembuahan buatan antara sel sperma suami dengan sel telur bukan istri, padahal sel telur yang telah dibuahi itu kemudian diletakkan di dalam rahim istri. Demikian pula, haram hukumnya jika terjadi proses pembuahan antara sel sperma bukan suami dengan sel telur istri, padahal sel telur yang telah dibuahi itu kemudian diletakkan di dalam rahim istri. yang dilarang oleh ajaran Islam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika diturunkan ayat li'an:

> *"Wanita mana pun yang masuk ke dalam silsilah (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari Allah dan Allah sekali-kali tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barangsiapa yang mengingkari anaknya sendiri ketika dia melihat (mirip) dengannya, maka Allah akan menutupinya darinya dan Allah akan mengungkapkan perbuatannya di hadapan orang pertama dan kemudian (pada hari kiamat*)." (HR. Ad Darimi)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia Berkata bahwa Rasulullah Bersabda:

> "*untuk seseorang yang bukan bapaknya, atau (seorang budak) yang memiliki majikan (setia/taat) kepada orang lain selain majikannya, maka ia akan mendapat kutukan dari Allah, para malaikat, dan semua manusia."* (HR. Ibnu Majah).

Dasar *pengharaman Ibu Pengganti* Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa jika hasil inseminasi adalah dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad nikah dengan seorang wanita - dan mungkin ini yang dibicarakan banyak orang tentang inseminasi - maka sebenarnya tidak dapat diragukan lagi, itu akan mendorong manusia ke tingkat kehidupan hewan dan tumbuhan dan menghilangkannya dari martabat manusia, yaitu martabat sosial yang luhur yang menjadi tujuan dalam hubungan perkawinan yang diperluas. Dan jika inseminasi buatan pada manusia bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini tidak dapat diragukan lagi, yaitu perbuatan yang sangat buruk dan kejahatan yang lebih jahat dari pada mengadopsi anak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika inseminasi buatan dilakukan tanpa perkawinan yang sah, maka akan menurunkan manusia dari derajat kemanusiaannya, seperti derajat tumbuhan dan hewan, sehingga hal ini dilarang (Halimah : 2018).

Selain larangan dari Syekh Mahmud Syaltut, ada juga larangan yang dikemukakan Dr. Yusuf Qaradawi antara lain menulis bahwa semua ahli hukum tidak membolehkan menyewa rahim dalam bentuk apapun. Menurutnya, para ahli hukum dan kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami istri atau salah satunya memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk membantu mereka mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka mensyaratkan sperma milik suami dan sel telur milik istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam kasus IVF. Lebih lanjut Qardhawi menulis, jika sperma itu berasal dari laki-laki lain, baik diketahui atau tidak, maka hukumnya haram. Begitu juga jika sel telurnya berasal dari wanita lain, atau sel telurnya milik istri, tetapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Hal ini tidak boleh, menurut Qaradhawi, karena cara ini akan menimbulkan pertanyaan yang membingungkan, siapakah ibu dari bayi tersebut, apakah pemilik sel telur yang membawa sifat turun-temurun, ataukah yang menderita dan menanggung sakitnya? hamil dan melahirkan? Nyatanya, dia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri. Padahal, jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka hal ini juga tidak diperbolehkan. Pasalnya, dengan cara ini,

tidak diketahui siapa di antara kedua istri tersebut yang sebenarnya menjadi ibu dari bayi yang akan dilahirkannya nanti. Juga kepada siapa garis keturunan (keturunan).

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu hukum haram yang terkandung dalam sewa rahim dapat dilihat dari beberapa segi. Segmen yang dimaksud adalah dari perspektif sosial dan etika. Dari perspektif sosial, ini dapat menarik standar hidup seperti hewan dan percampuran garis keturunan. Sedangkan dari segi etika, memasukkan benih ke dalam rahim wanita lain adalah haram berdasarkan hadits Nabi dan bagi seorang wanita dapat menyebabkan hilangnya keibuan dan merusak tatanan kehidupan sosial.

Selain yang melarang, ada juga yang memperbolehkan *Ibu Pengganti melakukannya.* Pendapat tersebut dikemukakan oleh Prof. Wartawan Udin (2007), ia berpendapat jika rahim milik istri peserta *transfer in vitriol fertilization* memenuhi syarat untuk membawa embrio sampai lahir, pelaksanaan reproduksi bayi tabung yang kehamilannya terjadi dalam kandungan wanita lain (*ibu pengganti*) adalah haram. Sebaliknya, hal ini diperbolehkan jika ada keadaan selain ini: (1) Rahim istri rusak dan tidak dapat mengandung embrio, (2) Belum ditemukan teknologi yang dapat membawa embrio dalam tabung sampai lahir, dan (3) karena itu satu-satunya cara untuk mendapatkan anak dari benih sendiri adalah melalui *surrogac.*

Salim Dimyati (2019) berpendapat kepada ibu lain (ibu pengganti) maka yang dilahirkan tidak lebih dari anak angkat belaka, tidak ada hak waris dan diwariskan. Karena anak angkat bukanlah anak sendiri, maka tidak boleh disamakan dengan anak kandung.

Selain dua pendapat di atas, ada pendapat lain dari Ali Akbar. Ia menyatakan boleh menitipkan bayi tabung dengan wanita yang bukan ibunya, karena ibunya tidak bisa hamil, karena rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusui anak pada wanita lain diperbolehkan dalam Islam, bahkan diperbolehkan. untuk dibayar. Maka diperbolehkan memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan kandungannya.

Dari berbagai pendapat tersebut disebutkan bahwa penggunaan rahim sewaan atau *Surrogate Mother* lebih menekankan pada konsep darurat. Disebut konsep darurat karena keadaan dimana keinginan untuk memiliki keturunan sangat besar, sedangkan belum ada jalan lain selain menyewa rahim. Selain itu, hukum membolehkan sewa rahim karena rahim istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakannya dengan diperbolehkannya menyusui anak kepada wanita lain, meskipun dengan membayar biaya. Sedangkan

pendapat yang terakhir menyatakan bahwa boleh menyewa rahim, tetapi anak yang dilahirkan tetap tidak seperti anak kandung, bahkan statusnya seperti anak angkat.

c. Persyaratan IVF Menurut Hukum Islam

Teknologi IVF dalam syariat Islam memang diperbolehkan, asalkan dengan syarat, yaitu berasal dari suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum Islam (Halimah : 2018).

Ada dua keputusan yang dikeluarkan oleh Muktamar Tarjih Muhammadiyah dan Keputusan Majelis Ulama Indonesia. Kedua putusan tersebut mempunyai wewenang, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Adapun isi keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 11 April 1980 di Bagian Sidang A (IVF) menyatakan bahwa: Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami istri yang menurut Hukum Islam mubah, dengan syarat yaitu: (1) Teknis pengambilan air mani (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, (2) Penempatan *zigot* harus dilakukan oleh dokter wanita, (3) Penerima adalah istrinya sendiri, (4) Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami istri yang sah, istri penerima yang memiliki ovum) adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan.

Bahwa dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Bayi, tanggal 26 November 1990 disebutkan bahwa inseminasi buatan/bayi dengan sperma dan ovum diambil dari pasangan suami istri yang sah muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menurut KH Hasan Basri, proses melahirkan melalui teknik bayi tabung menurut Islam diperbolehkan dan sah, asalkan sperma dan sel telur utama dari suami istri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang mengarah pada bayi tabung yang positif. Dan ini adalah anugerah dari Allah SWT, karena bisa dibayangkan sepasang suami istri yang sudah 14 tahun mendambakan anak bisa terwujud. Pendapat KH Hasan Basri sejalan dengan Syekh Mahmud Abu Daim. Beliau mengatakan bahwa:

> *"Jika dalam proses pencampuran sperma diambil dari suami istri saja, maka cara ini tidak ada masalah dalam hukum Islam, artinya diperbolehkan."*

Dari penjelasan di atas mengenai bayi tabung, ada 5 hal yang menjadikan bayi tabung ilegal, yaitu: (1) Sperma yang diambil dari laki-laki ditaburkan ke indung telur perempuan yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya, (2) Sperma indung telur yang diambil dari sisi wanita ditaburkan ke sperma yang diambil dari pria yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita, (3) Sperma dan indung telur yang ditaburkan diambil dari suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia menampung benih yang mereka tabur (4) Sperma dan indung telur yang diunggulkan berasal dari pria dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istri, (5) Sperma dan indung telur yang diunggulkan diambil dari suami dan istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istri lainnya.

Inseminasi buatan dengan sperma suami dilakukan karena kelainan alat. Sehingga sebenarnya ini merupakan bentuk usaha baru daripada mengatasi kemandulan (Sondakh : 2015). Dari segi hukum, hal ini tidak menjadi masalah. Bahkan sejumlah ulama memberikan pujian sebagai jalan yang baik. Jika bayi tabung dilakukan tanpa sperma suami, maka dianggap zina. Syekh Shalthout mengatakan bahwa:

> *"Cangkok sperma (fertilisasi in vitro) yang dilakukan bukanlah sperma suami, jadi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kejahatan yang sangat buruk, dan perbuatan jahat yang lebih besar dari adopsi anak. Hal ini karena anak hasil cangkokan dapat terjadi antara pengangkatan anak yaitu masuknya unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat lain berupa zina sekaligus yang bertentangan dengan syara' dan hukum, serta ditentang oleh kesopanan yang tinggi. Dan meluncur ke derajat hewan yang tidak memiliki kemanusiaan dan adanya ikatan masyarakat yang mulia.*

Dengan pelarangan penggunaan sperma donor oleh Syeikh Sylthout, maka akan berakibat lahirnya anak dari istri yang benihnya berasal dari pendonor adalah anak hasil zina. Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh H. Salim Dimyati bahwa:

> *"Pembuahan in vitro dengan menggunakan sperma dari ayah donor, sedangkan sel telur berasal dari ibu dan diperoleh dengan operasi langsung dari t dia rahim telur. Di sini jelas ada unsur ketiga dalam tubuh ibu. Maka dalam kasus ini, telah terjadi zina terselubung, meskipun dia tidak melakukan zina secara fisik. Anak yang lahir karena hal tersebut, termasuk anak hasil zina"*

Syekh Muhammad Yusuf Qardawi mengatakan bahwa:

> "*Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan melarang zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian keadaan keluarga selalu bersih dari unsur asing, jadi untuk Islam pencangkokan (fertilisasi in vitro), bila pencangkokan bukan dari sperma suami*"

3. Pelaksanaan Bayi Tabung Menurut Hukum Positif di Indonesia

Namun jika terjadi gangguan pada proses reproduksi di atas, maka pembuahan alami tidak dapat terjadi sehingga menimbulkan program inseminasi buatan (Halimah : 2018). Dari segi hukum, pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia harus selalu mengacu pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur bahwa pelaksanaan program inseminasi buatan harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesusilaan. Undang-undang ini mengatur bahwa dalam pelaksanaan program inseminasi buatan di Indonesia tidak diperbolehkan menggunakan rahim milik wanita yang bukan istrinya.

Selain UU No. 36 Tahun 2009, pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia, saat ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Peraturan ini mengatur bahwa penerapan teknologi reproduksi buatan (IVF) hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A, B, dan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama. Pelaksana penelitian dan pengembangan adalah, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RS Harapan Kita, dan Dr. Sutomo Surabaya. Pasal 4 menyatakan bahwa pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan sebagai sarana akhir untuk memperoleh keturunan, serta berdasarkan indikasi medis (Sondakh : 2015).

Majelis Ulama Indonesia berdasarkan hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979 telah mengeluarkan fatwanya sebagai berikut: (1) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah menurut hukum (diperbolehkan), karena ini merupakan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip kaidah agama. (2) Bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan rahim istri lain (misalnya dari istri kedua yang dititipkan kepada istri pertama) diharamkan berdasarkan prinsip Sadd az-zari'ah (سد الذريعة), karena akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah pewarisan (khususnya

antara anak yang lahir dari ibu yang memiliki sel telur dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, begitu pula sebaliknya). (3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal adalah haram berdasarkan prinsip Sadd az-zari'ah (سد الذريعة), karena akan menimbulkan masalah yang rumit, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan pewarisan. (4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain suami istri yang sah adalah haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan seksual antara lawan jenis di luar perkawinan yang sah (zina), dan berdasarkan asas Sadd az-zari'ah (سد **(**الذريعة), yaitu untuk mencegah terjadinya zina yang sebenarnya (Sondakh : 2015).

Secara gramatikal dapat diartikan bahwa yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah cara pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan di dalam rahim istri tempat asal ovum yang dikenal dengan metode inseminasi buatan. Demikian Metode atau upaya untuk hamil di luar cara alami melalui ibu pengganti atau surrogacy/surrogacy, secara implisit tidak dibenarkan menurut hukum Indonesia.

Terkait Program Pelayanan IVF, telah dikeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan. RI No. 379/Menkes/Inst/VIL/1990 tanggal 9 Agustus 1990. Pertimbangannya adalah: (1) Bahwa program pelayanan bayi tabung membutuhkan investasi yang sangat mahal, baik dari segi institusi pelayanan maupun dari segi pasien. (2) Bahwa untuk menjamin mutu pelayanan bayi tabung perlu dilakukan akreditasi terlebih dahulu terhadap sarana dan prasarana. (3) Bahwa program BKB memiliki berbagai aspek moral, etika, hukum dan agama yang masih dipelajari lebih dalam, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap program tersebut (Sondakh : 2015).

Persyaratan Ikut Program Bayi Tabung

Suami istri yang diperbolehkan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta untuk mengikuti prosedur bayi tabung adalah suami istri yang mandul, disebabkan oleh: (1) Istri memiliki kerusakan pada kedua saluran telur (tuba). (2) Lendir serviks istri tidak normal. (3) Adanya gangguan kekebalan tubuh dimana terdapat zat anti sperma di dalam tubuh. (4) Tidak hamil setelah operasi saluran telur. (5) Tidak hamil setelah pengobatan endometriosis. (6) Suami dengan kualitas sperma yang buruk *(oligospermia)*. (7) Penyebab tidak diketahui*(infertilitas yang tidak dapat dijelaskan)*.

Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, melainkan dengan mengambil air mani/sperma pria atau sel telur wanita, kemudian dimasukkan ke dalam tabung, karena rahim wanita tidak berfungsi seperti biasanya (Anwar : 2010). Persyaratan bagi pasangan suami istri untuk dapat mengikuti fertilisasi dan transfer embrio adalah sebagai berikut: (1) Telah dilakukan penatalaksanaan infertilitas secara lengkap. (2) Ada alasan yang sangat jelas. (3) Sehat jiwa dan raga suami istri. (4) Mampu membayar prosedur ini, dan jika berhasil dapat membiayai persalinan dan membesarkan bayi. (5) Memahami secara umum seluk-beluk *fertilisasi in vitro* dan transfer embrio (FIV-PE). (6) Mampu memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan FIV-PE (*fertilisasi in vitro* dan transfer embrio) atas dasar kesepahaman (*informed consent*). (7) Usia istri kurang dari 38 tahun.

Indikasi Syarat Mengikuti Program Inseminasi Buatan Suami istri yang diperbolehkan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta untuk mengikuti prosedur bayi tabung adalah suami istri yang mandul, karena ke : (1) Istri mengalami kerusakan pada kedua saluran tuba (tuba falopi), biasanya karena infeksi (infeksi yang disebabkan oleh bakteri). Dan inipun baru ketahuan setelah bertahun-tahun berumah tangga tidak pernah mendapatkan keturunan. (2) Lendir Serviks Istri abnormal, hal ini biasanya terjadi bila terjadi keputihan, sehingga pada saat sperma melewati serviks, sperma tersebut sudah mati terlebih dahulu. (3) Adanya gangguan kekebalan tubuh dimana terdapat zat anti sperma di dalam tubuh. (4) Juga tidak hamil setelah operasi saluran telur. (5) Tidak hamil setelah pengobatan endometriosis. Endometriosis adalah suatu kondisi dimana jaringan seperti lapisan rahim (*endometrium*) berkembang di luar rahim. (6) Suami dengan kualitas sperma yang buruk (*oligospermia*) adalah sperma yang jumlahnya sedikit, gerakannya lemah, dan bentuknya juga tidak normal. (7) Penyebabnya tidak diketahui (*unexplained infertilitas*), artinya walaupun semua faktor dalam batas normal, istri tidak hamil baik setelah menikah maupun melakukan hubungan badan secara teratur minimal selama satu tahun.

Di atas telah dikemukakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami istri yang akan mengikuti program bayi tabung, maka berikut adalah tata cara (prosedur) pelaksanaan teknik bayi tabung. Prosedur teknik bayi tabung terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama: Pengobatan merangsang ovarium. Pada tahap ini istri diberikan obat yang merangsang indung telur agar dapat mengeluarkan banyak sel telur, dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu sel telur yang berkembang dalam setiap siklus haid

(Sondakh : 2015). Obat yang diberikan kepada istridapat diberikan obat makan dan obat suntik yang diberikan setiap hari sejakpermulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel telurnya matang (Anwar : 2010). Pematangan sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah istri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila demikian pasangan suami-istri masih dapat mengikuti program bayi pada kesempatan yang lain, mungkin dengan obat atau dosis obat yang berlainan. Tahap kedua: Pengambilan sel telur. Apabila sel telur istri sudah banyak,maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan kerugian lewat vagina di bawah bimbingan USG. Tahap ketiga: Pembuahan atau pemupukan sel telur. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri spermanya. Sperma akan diproses, sehingga sel-sel sperma yang baik akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas di laboraturium. Sel-sel telur istri dan sel-sel sperma suami yang sudah dipertemukan itu kemudian dibiak dalam lemari pengeram (Anwar : 2010). Pemantauan berikutnya dilakukan 18-20 jam kemudian. Pada peringatan keesokan harinya diharapkan terjadi kerusakan sel. Tahap keempat: Pemindahan embrio (Roswitha : 2017). Kalau terjadi pembuahan sebuah sel telur dengan sebuah sperma maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian. Tahap kelima: Pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan barudipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian (Roswitha : 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa program Inseminasi buatan bayi dibolehkan dalam Hukum Islam, dengan syarat bahwa sperma harus dari sang sendiri. Sperma bukan dari donor atau bank sperma, karena jika sperma bukan dari sang suami sendiri, maka itu hukumnya seperti zina yang akan merusak tatanan kehidupan pada manusia. Inseminasi buatan bayi tabung dengan model sewa rahim / *Surrogate Mother* itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa *Surrogate Mother* dilarang karena menimbulkan percampuran nasab yang juga berkaitan dengan kemahraman dan warisan.

Selain pencampuran nasab hal tersebut juga bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena secara tidak langsung terjadi "penyiraman" sperma suami kepada wanita lain selain isterinya. Pendapat kedua menyatakan bahwa *Surrogate Mother* itu diperbolehkan dengan alasan darurat (Roswitha : 2017). Disebut konsep darurat dikarenakan keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Selain hal tersebut, hukum diperbolehkan sewa rahim ini karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan memberikan upah. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim, namun anak yang dihasilkan tetap tidak seperti anak kandung, bahkan statusnya seperti anak angkat. Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia di atur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam Undang – Undang tersebut diatur bagaimana syarat yang harus dipenuhi guna mengikuti program tersebut. Syarat yang duipergunakan tidak mudah karena ada parameter tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Selain syarat, juga diatur masalah prosedur yang harus dijalankan oleh Rumah Sakit penyelenggara dan pasangan suami istri, sehingga bayi yang dibuat dalam program tersebut tidak melanggar etika yang berada di dalam masyarakat dan agama. Hal tersebut harus dilakukan agar pelaksanaan bayi tabung tidak melanggar etika, moral dan agama. Persamaan antara hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ialah, program bayi tabung tidak boleh dilakukan dengan sperma donor ataupun sewa rahim. Hal ini dikarenakan hal itu seperti zina karena sprema bukan dari si suami sendiri. Perbedaan antara Hukum Islam dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ialah, di dalam hukum islam dijelaskan diperbolehkannya bayi tabung dikarenakan sang istri belum bisa mengandung anak. Sedangkan di dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dijelaskan bahwa dilakukannya program bayi tabung dikarenakan sang istri terganggu kesuburannya karena beberap ahl, seperti : Isteri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba), lendir leher rahim isteri yang tidak normal, adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh, tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur, tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis, suami dengan mutu sperma yang kurang baik *(oligospermia),* serta tidak diketahui penyebabnya *(unexplained infertility).*

DAFTAR PUSTAKA

Arief, 2003. Abdul Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita,*. Yogyakarta: Lesfi.

Bakry, 2008. Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta: UI-Pres.

Dirckx, 2004. John. *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan*. edisi ke-4 Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Halimah, 2018. Mimi. "Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother." *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol 1 No 1.

Hamdani, 2010. "Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung." *Jurnal Al – Ahkam* Volume 8 Nomor 1

Hanafiah Selian, Muhammad Ali. 2017. "Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam." *Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta* Vol. 4 No. 2

Handayani, Febri. 2013. "Problematika Bayi Tabung Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol.XIII No. 1 Juni 2013.

Idris, Muh. 2019. "Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al - "Adl* Vol. 12 No. 1.

Lestari Dewi, Ratna Winahyu. 2001. "Aspek Hukum Penyelenggaraan Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia" Volume VI No. 2

Mahfudh, Sahal. 2006. *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*. Surabaya: DIantama Surabaya.

Mariso, James Hokkie. 2018. "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Et Societatis, JUrnal Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNSRAT, Manado* VI No. 6.

Qardhawi, Yusuf. 2017. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001. Rahmawati, Nurul Arifah, and Hirma Susilawati. "Fenomena Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Islam Ditinjau Dari Hadis." *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 2.

Rasyid, Hamdan. 2003. *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima.

Ratman, Deszira. 2012. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Roswitha Nursanthy, Aji Titin. 2017 "Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" STIH AWALONG Samarinda* Vol. I, No. 2.

Salim HS. 2003. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, Peter, and Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. 3rd ed. Jakarta: Modern English Press.

Sondakh, Hizkia Rendy. 2015. "Apsek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia." *Lex Administratum, Jurnal Terbitan Fakultas HUkum UNSRAT* III.

Sucipto Dwijo, Al Quddus Nofiandri Eko. 2014. "Pengembangan IPTEK Dalam Tinjauan Hukum Islam."*Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 Nomor 1.

Suwito. 2011. "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 01, Nomor 02.

Wibowo, Elisa, Simon Nahak, and Ketut Widia. 2017. "Keabsahan Perjanjian Surogasi DI Indonesia."*Jurnal Prasada* Vol 4, No 2.